

Kontrak Proyek Trotoar Diperpanjang

Terkendala Material, Kontraktor Didenda Rp10 Juta Per Hari



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan proyek perbaikan trotoar di Jalan Ahmad Yani masuk perpanjangan waktu. Sejatinya proyek ini rampung pada 26 Desember 2024 tapi kontraktor meminta penambahan waktu 14 hari.

BONTANG - Kabid Bina Marga Dinas PUPRK, Anwar Nurdin mengatakan dengan adanya perpanjangan waktu perbaikan berarti akan jatuh tempo pada 10 Januari 2025. Menurutnya, saat proses kontrak rampung progres pengerjaan mencapai 69 persen.

Sisa pengerjaan yakni pengecoran lantai trotoar di beberapa titik, pengecoran tangkapan air, dan pengaspalan satu ruas jalan. Mulai dari Kafe Malaya hingga seberang UD Tani. "Paling besar itu di pengaspalan. Angkanya di 25 persen," ucapnya.

Berdasarkan pengamatan awak Kaltim Post, kontraktor sudah mulai melakukan pengaspalan di satu lajur yang sebelah median jalan. Satu lajur lainnya masih menunggu perapian. "Tangkapan air lama ini masih harus digali dulu kemudian pengecoran ulang baru diaspal," tutur dia.

Kondisi perpanjangan waktu ini membuat kontraktor wajib membayar denda per harinya dikenakan Rp10 juta. Totalnya nantinya Rp140 juta akan masuk kas daerah. Anwar menyebut kendala keterlambatan ini dikarenakan suplai material yang tersendat.

Bahkan kontraktor harus mendirikan *mini batching plant* di Gunung Telihan. "Mereka mandiri mendatangkan material dari Samarinda termasuk pengaspalannya," terangnya.

Pengerjaan ini dikebut oleh kontraktor pagi hingga malam. Sementara Project Manager CV Yans selaku pemenang tender proyek ini, Suharno mengatakan kelangkaan beton terjadi di November hingga Desember. "Belum lagi sebelumnya kami terkendala dengan banyaknya jaringan utilitas yang ada di bawah trotoar," sebutnya.

Faktor cuaca juga menjadi kendala mengingat beberapa hari belakangan Bontang kerap diguyur hujan. Kontraktor pun optimistis mampu merampungkan pengerjaan sampai durasi perpanjangan.

"Mulai dari pengecoran trotoar, pengaspalan, pemasangan aksesoris, jalur disabilitas, dan tiang pembatas," pungkasnya. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Kontrak Proyek Trotoar Diperpanjang, Terkendala Material, Kontraktor Didenda Rp10 Juta Per Hari, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
3. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
 - b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
 - c. ketersediaan penyeberangan;
 - d. ketersediaan jalur hijau;
 - e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
 - f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.